



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003  
Website : [www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](http://www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)  
email [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEBIJAKAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR SOLOK**  
**NOMOR : 445/256/PPI /2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. Bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar sehingga perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan tepat dan cepat ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mohammad Natsir tentang Kebijakan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) ;

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;
  3. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. SK Menkes 1165.A./Menkes/SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit ;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/ Menkes / SK / VIII /2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/ Menkes / SK /X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular ;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003  
Website : [www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](http://www.rsud.mnatsir.sumbarprov.go.id)  
email [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



---

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- KESATU** : Tentang kebijakan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)
- KEDUA** : Sesuai dengan diktum kesatu tentang kebijakan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) menjadi acuan dalam melakukan penanganan pasien
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Solok, 05 Januari 2022  
Direktur



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM  
NIP. 19710514 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003  
Website : [www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](http://www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)  
email [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



*Lampiran Keputusan Direktur*

Nomor :

Tanggal : 05 Januari 2022

**KEBIJAKAN PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**A. KEBIJAKAN**

1. Agar kejadian KLB dapat dikendalikan dan segera ditangani, RS M.NATSIR perlu mempunyai sistem pengendalian dan penanganan KLB
2. Untuk mendeteksi secara dini adanya KLB, dilakukan surveilans infeksi di rumah sakit, selain untuk mendeteksi dini, surveilans secara aktif juga bertujuan untuk mencegah supaya KLB tidak terulang lagi
3. Surveilans dilakukan oleh IPCN bekerja sama dengan IPCLN. Data yang didapat dari surveilans diolah oleh Tim PPI, disertai analisis, rekomendasi dan tindak lanjut, dan digunakan sebagai bahan laporan kepada Direktur rumah sakit, dan bahan komunikasi dengan bagian yang terkait.
4. Kejadian Luar Biasa ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Tim PPI Rumah Sakit M.Natsir pada hasil evaluasi epidemiologi kecenderungan peningkatan angka Infeksi Rumah Sakit (IRS) secara signifikan selama 3 bulan berturut-turut. Peningkatan signifikan angka kejadian IRS pada suatu waktu pengamatan tertentu diwaspadai sebagai KLB.
5. Penanganan KLB IRS harus dilakukan dengan segera dan secara terpadu oleh seluruh unsur yang terkait, dikoordinasikan oleh Tim PPI. Selama terjadi KLB, petugas ruangan/bagian terkait, Kepala Bagian, dan IPCLN, harus berkoordinasi secara intensif dengan Tim PPI Rumah Sakit untuk menangani KLB tersebut.
6. Setelah menerima laporan dengan adanya KLB, Tim PPI bersama IPCN melakukan investigasi bersama ditempat terjadinya KLB, meliputi :
  - a. Mencatat setiap kejadian infeksi di ruangan sesuai prosedur Surveilans Infeksi Rumah Sakit
  - b. Berkoordinasi dengan IPCLN dan Kepala Ruangan serta dokter yang bertanggungjawab menangani pasien, untuk melakukan verifikasi diagnosis infeksi rumah sakit, penegakan diagnosis RS dan mengkonfirmasi sebagai kasus KLB,. Selain itu juga dilakukan investigasi terhadap kemungkinan penyebarannya, serta aspek lain yang diperlukan untuk penanggulangan atau memutuskan rantai penularan.
  - c. Berkoordinasi dengan bagian Laboratorium untuk melakukan :
    - 1) Swab ruang/alat yang diduga terkontaminasi bakteri.
    - 2) Pengambilan bahan dari berbagai lokasi tersangka sumber infeksi untuk dibiakkan dan antibiogram
    - 3) Pemasangan label di tempat penampungan bahan pemeriksaan laboratorium pasien penyakit menular. Label bertuliskan “Awat Bahan Menular”
    - 4) Berkoordinasi dengan seluruh personil di bagian terkait untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi perihal terkait dengan KLB, misalnya pelaksanaan prosedur tetap secara benar.
7. Apabila hasil investigasi menyimpulkan telah terjadi KLB, maka Tim PPI RS menetapkan status siaga bencana KLB dan melaporkan kepada pimpinan RS.
8. Untuk menanggulangi KLB Tim PPI RS berkoordinasi dengan Komite Medik, Panitia K3 RS, Laboratorium, Farmasi, Sanitasi, CSSD, Gizi, dan bagian yang terkait lainnya sesuai kebutuhan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003  
Website : [www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](http://www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)  
email [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



9. Apabila diperlukan pasien kasus KLB dirujuk ke rumah sakit rujukan infeksi yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan.
10. Agar KLB IRS tidak meluas, Tim PPI bersama IPCN dan perawat ruangan melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembatasan dengan cara :
  - a. Melaksanakan dan mengawasi secara ketat pelaksanaan cuci tangan yang benar dan tepat
  - b. Menggunakan dan mengawasi penggunaan sarung tangan dan APD sesuai indikasi
  - c. Melakukan dan mengawasi pembuangan limbah dengan benar
  - d. Melakukan pemisahan pasien yang terinfeksi, disatukan dengan pasien yang sama-sama terinfeksi/kohorting dan menentukan staf yang akan memberikan penanganan (dipisahkan dengan staf lain)
  - e. Apabila diperlukan mengusulkan kepada direktur untuk mengisolasi ruangan atau mengisolasi pasien bersangkutan yang dianggap tercemar oleh infeksi.
  - f. Mengawasi ketat penerapan Kewaspadaan Standar.
  - g. Ruangan yang terjadi KLB harus didisinfeksi. Tim PPI melakukan dokumentasi tentang kejadian dan tindakan yang telah diambil terhadap data atau informasi KLB
  - h. Tim PPI terus melakukan monitoring dan evaluasi sampai KLB berhasil diatasi.
  - i. Status KLB wajib dilaporkan ke dinas kesehatan setempat
  - j. Tim PPI menyatakan KLB selesai jika dua kali masa inkubasi terpanjang tidak ditemukan kasus.

**B. KEBIJAKAN UMUM**

1. Penggunaan antibiotik harus diatur kewenangannya untuk meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional.
2. Pemberian antibiotik diawasi oleh Tim PPRA Rumah Sakit dan selalu disesuaikan dengan pola kuman di Instalasi terkait.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim PPRA secara periodik dan dilaporkan kepada direktur

**C. KEBIJAKAN KHUSUS**

No	Lini	Jenis AB	PJ
1.	Lini 1	Amoksisilin Eritromisin Trimetropim Sulfametoxazol Cefadroxil	Dokter Umum
2.	Lini 2	Amoxiclav Ceftriaxone Cefixime Ampisilin Sulbactam Ciprofloxacin	Dokter Umum Dokter Spesialis
3.	Lini 3	Ceftazidim Cefeperazon Sulbactam Levofloxacin Fosfomycin Aztreonam	Dokter Spesialis Dokter Spesialis IPCD



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003

Website : [www. rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](http://www.rsud.mnatsir.sumbarprov.go.id)

email [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



---

4.	Lini 4	Tygecillin Meropenem Doripenem Imipenem Vancomycin Linezolid Tiecoplanin Ertapenem	Dokter Spesialis IPCO / KIC Berdasar klinis dan kultur Persetujuan Tim PPRA
----	--------	---	---